

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

II.1. Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2008, yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Di Indonesia sistem pemungutan pajaknya adalah *self assesment system* dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang tanpa campur tangan fiskus. Sementara itu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- laba usaha;
- keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

- penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- premi asuransi;
- iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- surplus Bank Indonesia.

II.2. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 (IAI, 2004), laporan keuangan harus mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimana di dalam laporan keuangan perusahaan wajib dilaporkan hakikat hubungan istimewa, jenis transaksi serta nilai dari transaksi. Menurut PSAK No. 7 hubungan istimewa muncul bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh yang signifikan atas pihak lain dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Yang termasuk dalam pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah transaksi yang dilakukan dengan:

- perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan

- perorangan sebagai pemilik atau karyawan yang mempunyai pengaruh signifikan,
- anggota keluarga terdekat dari perorangan tersebut
- perusahaan yang dimiliki secara substansial oleh perorangan tersebut

Sementara itu dalam UU perpajakan yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 Pasal 18 ayat (4), hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- Wajib pajak mempunyai penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
- Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak yang berada di bawah pengawasan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
- Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

Dari dua penjelasan menurut menurut PSAK No. 7 tahun 2004 dan UU No. 36 tahun 2008 Pasal 18 ayat 4 di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan istimewa terjadi apabila dua pihak atau lebih memiliki kaitan dalam hal kepemilikan, manajemen, dan penguasaan pengendalian atau hubungan keluarga yang mengakibatkan salah satu pihak atau keduanya mempunyai kendali sehingga RPT dapat dilakukan dengan nilai yang tidak wajar. Karena jika salah satu pihak

memiliki kendali, maka ada kemungkinan transaksi yang terjadi bukan *arm's length price transaction*.

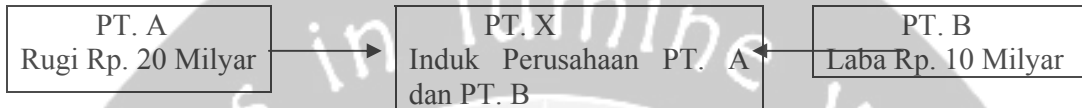
Tujuan penentuan hubungan istimewa dalam akuntansi ditujukan untuk mengungkapkan informasi keuangan dan konsolidasi laporan keuangan. Sementara itu dalam perpajakan, tujuan penentuan hubungan istimewa untuk mendeteksi ada tidaknya terjadinya *transfer pricing*. Dari sisi perpajakan harga transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diragukan nilainya apakah dilakukan dengan transaksi harga yang wajar (*arm's length price*) atau tidak wajar. Perhitungan dalam RPT yang kompleks membuat pemerintah sulit untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak perusahaan. Selain itu, tidak mudah bagi pemerintah untuk memeriksa setiap perusahaan untuk mendeteksi kecurangan dalam penentuan harga transfer dalam RPT karena keterbatasan tenaga dan juga waktu.

Dalam pasal 9 pada OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dalam Olibe dan Rezaee (2008), memberikan prinsip mengenai *arm's length* sebagai berikut:

“When conditions are made or imposed between two associated enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprise, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprise, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.”

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa penentuan laba usaha yang sebenarnya terjadi jika transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diperlakukan sebagai entitas terpisah atau sebagai perusahaan-perusahaan yang independent.

RPT sebagai alat untuk menurunkan beban pajak perusahaan tidak hanya dilakukan dengan mengalihkan beban dan pendapatan ke negara berbeda. Untuk meminimalisasi pajak dengan menggunakan *income shifting* dapat dilakukan dalam satu negara dengan peraturan perpajakan yang sama. Contohnya:



Gambar 2.1

PT. X adalah induk perusahaan PT. A dan PT. B. Pada tahun tersebut, PT. A mengalami kerugian sebesar Rp. 20 Milyar dan PT. B laba Rp. 10 Milyar. Untuk meminimalkan pajak perusahaan, PT. X sebagai induk perusahaan memiliki kendali atas operasional anak-anak perusahaannya. Dengan kondisi ini, PT. X memutuskan untuk melakukan transfer beban dan pendapatan untuk meminimalkan pajak perusahaannya. Dalam kasus ini, PT. B diasumsikan menggunakan jasa manajemen PT. A sebesar Rp. 1 Milyar. Jasa manajemen ini menjadi penghasilan bagi PT. A dan beban bagi PT. B. Pendapatan sebesar Rp. 1 Milyar tersebut tidak berpengaruh pada PT. A karena perusahaan tetap melaporkan rugi dan bagi PT. B, beban tersebut akan menambah beban perusahaan dan mengurangi laba perusahaan yang berakibat pada menurunnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat diragukan kewajarannya.

Penentuan harga transfer berdasarkan metode yang telah ditentukan sangat mempengaruhi dalam pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak negara yang

bersangkutan. RPT sebagai alat untuk melakukan manajemen laba yang memiliki banyak tujuan, salah satunya dalam perencanaan pajak dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar menjadi minimum. Menurut Kingsley O. Olibe dan Zabihollah Rezaee (2008), RPT sebagai alat untuk melakukan *income shifting* dalam tujuan perencanaan pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Intrafirm transfers is a strategy adopted by two related firms located in different taxing jurisdictions to exchange products and services between themselves in the most tax-efficient manner. The goal of these Cross border intrafirm transfers is to establish pricing arrangement that minimize global taxation and enhances the overall profitability of the firm”

Dalam pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan *income shifting* selain dapat meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayar, juga dapat meningkatkan profitabilitas relative dari perusahaan yang melakukan *income shifting* tersebut.

II.3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Feliana (2007), dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi

yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*).

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan kepentingan masing-masing.

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Informasi yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*).

Manajemen laba dilakukan oleh manajer pada faktor-faktor fundamental perusahaan, yaitu dengan intervensi pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi akrual. Padahal kinerja fundamental perusahaan tersebut digunakan oleh pemodal untuk menilai prospek perusahaan, yang tercermin pada kinerja saham. Manajemen laba yang dilakukan manajer pada laporan keuangan tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yang selanjutnya akan

mempengaruhi kinerja saham. Peneliti menggunakan ROI sebagai variable untuk menunjukkan kinerja perusahaan karena ROI merupakan ukuran yang paling banyak digunakan untuk menilai kinerja perusahaan.

II.4. Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (RPT) memiliki dua hipotesis yang bertolak belakang yaitu sebagai transaksi oportunis atau sebagai transaksi yang efisien. Jian dan Wong (2003) juga menemukan bahwa transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (RPT) menunjukkan kecenderungan oportunis. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya tingginya tingkat penjualan dengan RPT, terutama kepada pemegang saham kendali dan anggota lain perusahaan dalam grup, ketika perusahaan memiliki insentif untuk memanipulasi laba. Jian dan Wong (2003) menggunakan data 131 perusahaan Cina yang terdaftar di bursa pada satu jenis industri (industri bahan baku dasar).

Sementara itu menurut Gunadi (1999), hampir sebagian besar transaksi dan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah antara mereka sendiri, yaitu antar induk perusahaan dengan anak perusahaan atau antar-anak perusahaan. Dalam hal ini, anak-anak perusahaan harus tunduk pada kebijakan operasional dan manajemen dari induk perusahaan yang memungkinkan nilai transaksi ditetapkan secara tidak wajar untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Sehingga transaksi RPT ini dapat merugikan para pemegang saham minoritas karena angka-angka dalam RPT dapat dimanipulasi oleh para pemegang saham mayoritas.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Thomas dkk. (2004) menemukan transaksi dengan afiliasi (RPT) dilakukan sebagai salah satu cara untuk melakukan *earning management* pada perusahaan-perusahaan di Jepang. Menurut Schipper (1989) dalam Sugiartha dan Raharjo (2006), *earning management* adalah intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi. Motivasi earnings management menurut Scott (1997) dalam Wild dkk (2005) memiliki beberapa motivasi yang salah satunya yaitu untuk tujuan perpajakan, yaitu untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dopuch dan Pincus (1988) membuktikan bahwa manajemen laba dilakukan dengan tujuan *income taxation*.

Dalam hal *financing*, rata-rata perusahaan tersebut lebih banyak memberikan pinjaman (*loan*) ke pihak yang memiliki hubungan istimewa dibandingkan dengan meminjam (*borrowing*). Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan pemberian bunga pinjaman yang rendah kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sementara menurut Thomas dkk (2004) yang mengatakan bahwa RPT dapat digunakan oleh manajemen sebagai upaya melakukan *earning management* menunjukkan adanya kemungkinan RPT digunakan sebagai alat untuk meminimalkan pajak perusahaan. Selain itu, penelitian Dopuch dan Pincus (1988), Gramlich and Wheeler (2003), Olibe dan Rezaee (2008) yang menunjukkan bahwa RPT dilakukan untuk kepentingan oportunistis diantaranya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

Ha₁: RPT-Sales berpengaruh negative terhadap beban pajak penghasilan perusahaan.

Ha₂: RPT-Purchase berpengaruh negative terhadap beban pajak penghasilan perusahaan.

Praktek *income shifting* dapat mempengaruhi akun pendapatan perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi besarnya ROI dari perusahaan (Olibe dan Rezaee, 2008). Namun, peningkatan ROI di suatu perusahaan, mungkin akan menurunkan tingkat ROI di perusahaan lain atau malah membuat perusahaan mengalami kerugian. Hal ini biasanya dilakukan ketika perusahaan ingin menampilkan ROI yang lebih besar untuk anak perusahaannya yang baru berkembang atau pada saat menjelang penawaran saham perdana (IPO) untuk menarik para investor untuk berinvestasi dan juga untuk menghindari beban pajak yang tinggi.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Feliana (2007), dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agency muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tersebut kepada agent tersebut. Oleh karena itu, manajemen perusahaan sebagai agent berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik (*principal*). Akan tetapi terkadang informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi inilah yang dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*).

Asimetri informasi inilah yang memungkinkan dilakukannya earnings management oleh manajemen perusahaan.

Selain itu, manager lebih senang melakukan manajemen laba dengan RPT tersebut karena laba akuntansi dari efek *income shifting* mempengaruhi laba operasi. Investor umumnya menggunakan laba operasi daripada laba bersih dalam hal pembuatan keputusan mereka (Dye, 1988). Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Sugiarta dan Raharjo (2006), ROI menyediakan informasi tentang kinerja operasi perusahaan saat ini dan perubahan dalam kemampuan mendapatkan laba di masa yang akan datang.

Menurut Feliana (2007) transaksi penjualan dengan RPT dipandang oleh pasar sebagai transaksi yang kredibilitasnya lebih diragukan dibandingkan transaksi dengan pihak-pihak independen. Sementara itu Thomas dkk. (2004) menemukan transaksi dengan afiliasi (RPT) dilakukan sebagai salah satu cara untuk melakukan *earning management* pada perusahaan-perusahaan di Jepang dan *earning management* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Gideon (2005) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), mengatakan bahwa manajemen akan memilih metode tertentu untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasinya melalui *earning management*. Hal ini akan mempengaruhi kualitas kinerja yang dilaporkan oleh manajemen.

Sementara itu, Olibe dan Rezaee (2008) dengan menggunakan sampel 85 perusahaan di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa RPT cenderung digunakan perusahaan untuk melakukan *income shifting*, yaitu pengalihan pendapatan untuk tujuan perpajakan. Selain itu, hasil penelitian mereka mengatakan bahwa terdapat

perubahan yang signifikan pada ROI ketika jumlah RPT (penjualan) meningkat.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

Ha₃ : RPT-Sales berpengaruh positif terhadap return on investment perusahaan.

Ha₄ : RPT-Purchases berpengaruh positif terhadap return on investment perusahaan.

